



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2018/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 029/Pdt.G/2018/PA.Mpr, tanggal 19 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah Bapak Kandung Termohon, mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bertanggal 17 Desember 2015;

halaman 1 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 2 tahun 2 bulan. Yang saat ini, anak tersebut masih berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon,
  - 4.2 Termohon sering menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon,
  - 4.3 Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga,
  - 4.4 Selain itu, sudah tidak ada rasa saling pengertian antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada pertengahan bulan September 2018, yang disebabkan permasalahan yang sama. Yang pada saat itu, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal kerumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon masih tidak bersedia sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 2 bulan dan sejak saat

halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak

saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tatangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri disaat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri disaat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 5 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

halaman 6 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) bulan lamanya tidak tinggal satu rumah lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) bulan lamanya tidak tinggal satu rumah lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya, sebaliknya Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) bulan lamanya tidak tinggal satu rumah lagi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 8 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim, Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foead Kamaludin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

**Rahmi Hidayati, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Alfi Zuhri, S.Ag**

TTD

**Foead Kamaludin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

TTD

**Nur Anwar, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 366.000,-**  
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9